

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENELANTARAN ANAK  
OLEH ORANG TUA KANDUNG  
(STUDI DI POLDA SUMATERA UTARA)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**DIAN PRAYOSO**  
**NPM: 1406200343**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1945, Bank Sumut

*Ilmu, Cerdas dan Terpercaya*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

NAMA : DIAN PRAYOSO  
 NPM : 1406200343  
 PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
 JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENELANTARAN ANAK OLEH ORANG TUA KANDUNG (Studi di Polda Sumut)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
 ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

Ketua


Sekretaris

  
IDA HANIFAH, S.H., M.H  
 NIDN: 0003036001

  
FAISAL, S.H., M.Hum  
 NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
2. NURHILMIYAH, S.H., M.H
3. NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
4. RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn

1.   
 2.   
 3.   
 4. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : DIAN PRAYOSO  
NPM : 1406200343  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENELANTARAN ANAK OLEH ORANG TUA KANDUNG (Studi di Polda Sumut)

PENDAFTARAN : Tanggal 09 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM PIDANA**

Diketahui  
Dekan

  
IDA HANIFAH S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

  
Pembimbing I

NUR ALAMSYAH, S.H., M.H  
NIDN: 0101015914

Pembimbing II

  
RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn  
NIDN: -



*Ilmu, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DIAN PRAYOSO  
NPM : 1406200343  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENELANTARAN ANAK OLEH ORANG TUA KANDUNG (Studi di Polda Sumut)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 19 September 2018

Pembimbing I

NUR ADAMSYAH, S.H., M.H

NIDN: 0101015914

Pembimbing II

RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn

NIDN: -



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238


## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : DIAN PRAYOSO  
NPM : 1406200343  
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANTARAN ANAK OLEH ORANG TUA KANDUNG (Studi di Poldas Sumut)

Pembimbing I : NUR ALAMSYAH, S.H., M.H  
Pembimbing II : RIZKA SYAPRIANA, S.H., M.Kn

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
16-08-2018	--Perbaiki sistematika penulisan --cek kembali jenis penelitian		PK
20-08-2018	--Perbaiki footnote, banyak kesalahan ketik, perbaiki Bab III		PK
31-08-2018	- banyak kesalahan ketik -- perbaiki Bab III	Perhatikan spasi dan penulisan skripsi.	PK
03-09-2018	-- perbaiki bab III sub bab C -- perbaiki footnote wawancara		PK
05-09-2018	Lanjutan ke pembimbing I		PK
10-09-2018	Bedah buku		PK
12-09-2018	Keilmuan Maslah	Metode penelitian	PK
17-09-2018	Metode pengumpulan data	Cara penulisan	PK
19-09-2018	ace. Skripsi	Drafts Uraian Skripsi	PK


Diketahui Dekan

  
Ida Hafifah, S.H., M.H

Pembimbing I

  
Nur Alamsyah, S.H., M.H

Pembimbing II

  
Rizka Syapriana, S.H., M.Kn

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Prayoso  
NPM : 1406200343  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : PENEKAKAN HUKUM TERHADAP PENELANTARAN ANAK OLEH ORANG TUA KANDUNG (Studi di Polda Sumatera Utara)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan



DIAN PRAYOSO

## **ABSTRAK**

### **Penegakan Hukum Terhadap Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Kandung (Studi di Polda Sumatera Utara)**

**OLEH**

**DIAN PRAYOSO**

**NPM. 1406200343**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan salah satu upaya yang dapat melindungi masyarakat dari perlakuan jahat para pelaku kejahatan. Terkait dengan penegakan hukum terhadap penelantaran anak yang sering terjadi di masyarakat maka aparat kepolisian memiliki peranan dalam hal menerima laporan masyarakat serta menindak lanjuti penyidikan terhadap pelaku penelantaran anak.

Tujuan penelitian ini sendiri yakni untuk mengetahui bentuk penelantaran anak oleh orang tua kandung, untuk mengetahui sanksi pidana penelantaran anak oleh orang tua kandung serta untuk mengetahui hambatan atau upaya dalam menyelesaikan kekerasan penelantaran terhadap anak yang di bawah umur. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris yang diambil dari sumber data penelitian ini yaitu data primer diperoleh dari studi lapangan dan sekunder dengan mengolah data. Alat pengumpul data dengan melakukan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa bentuk penelantaran anak oleh orang tua kandung yaitu berupa tindakan membiarkan dan meninggalkan anaknya yang memiliki keterbelakangan mental di suatu rumah kontrakan selama 4 hari. Sanksi pidana yang dapat diterapkan penelantaran terhadap anak oleh orang tua kandung yaitu Pasal 304, 307, 309 KUHP dan dapat juga menggunakan sanksi pidana Pasal 76B Undang Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hambatan atau upaya dalam menyelesaikan kekerasan penelantaran terhadap anak yang di bawah umur oleh Diskrimsus Polda Sumatera Utara telah dilakukan melalui 3 (tiga) cara yakni: upaya represif, upaya preventif dan upaya pre-emptif sedangkan hambatannya tidak terlalu banyak hanya saja membutuhkan kordinasi yang lebih kuat terkait pelaporan masyarakat kepada aparat hukum.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Penelantaran Anak, Orang Tua


## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Faedah Penelitian .....	5
B. Tujuan Penelitian .....	6
C. Metode Penelitian .....	7
1. Sifat Penelitian .....	7
2. Sumber Data .....	7
3. Alat Pengumpul Data.....	8
4. Analisis Data .....	8
D. Definisi Operasional .....	8
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum .....	11
B. Tinjauan tentang Penelantaran Anak .....	19
C. Tinjauan tentang Orang Tua Kandung .....	22
<b>BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
A. Bentuk-Bentuk Penelantaran Anak Yang Dilakukukan Oleh Orang Tua Kandung .....	31

B. Sanksi Pidana Penelantaran Terhadap Anak Oleh	
Orang Tua Kandung .....	41
C. Hambatan Dan Upaya Penyelesaian Kekerasan	
Penelantaran Terhadap Anak Yang Di Bawah Umur .....	53
<b>BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah, pertama-tama disampaikan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang selalu menganugerahkan rahmat, taufik dan hidayahNya, nikmat iman, islam, dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENELANTARAN ANAK OLEH ORANG TUA KANDUNG (STUDI DI POLDA SUMATERA UTARA).**

Tak lupa mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir yang membawa risalah islam dimuka bumi ini sehingga semuanya dapat menuju jalan kebenaran, yang merupakan suri tauladan yang menjadi contoh bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Beliau juga telah meninggalkan dua pedoman hidup yaitu alqur'an dan sunnah, barang siapa yang mengikuti kedua pedoman tersebut maka selamalah didunia dan diakhirat.

Dengan selesainya skripsi ini, diucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga:

1. Ayahanda **Rahman** dan Ibunda **Suyani** yang telah memberikan ketulusan dan rasa kasih sayang yang luar biasa dalam membesarkan, memberikan bimbingan dan arahan serta semangat yang terus diucapkan tanpa henti-hentinya dengan penuh kesabaran untuk tidak putus asa dalam menyelesaikan studi ini.
2. Adinda **Fachrul Rahman Sitepu, Muhammad Faizan, Yusuf Harahap, Sri Mardiani, Ahmad Rajani, Nizam syafawi, Munawir Syahdi Siregar,**

**Ilham Fauzi** serta **Citra Diantini** yang selalu membantu dan memberikan semangat selama ini.

Ucapan terima kasih yang tak terlupakan kepada semua pihak yang telah bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya dalam kesempatan ini pula saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani, M.AP** yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ibu **Hj Ida Hanifah, SH., MH** yang telah memberikan ilmu dan berbagi pengetahuan selama di fakultas, demikian juga halnya kepada dekan I Bapak **Faisal, SH., Mum**, dan wakil dekan tiga Bapak **Zainuddin, SH., MH**.
3. Ibu **Ida Nadirah, SH., MH** selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak **Nur Alamsyah, SH., MH** selaku pembimbing I, dan Ibu **Rizka Syafriana, SH., MKN** selaku pembimbing II, yang penuh dengan ketelitian, cerdas dan akurat dan juga perhatiannya yang telah memberikan dorongan dan bimbingan serta saran sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar dan staf biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah banyak membantu.

6. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh Pimpinan maupun Staf Kepolisian Polda Sumatera Utara yang telah banyak membantu, kesediaannya memberikan data dan informasi melalui wawancara.
7. Disampaikan juga ucapan terima kasih juga kepada orang yang paling spesial dan istimewa **Utami Pheby Safitri** yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada sahabat-sahabat, M.Prio Handoko, Raja Surya, Rony, Rio Bagaskara, Agus Sutiono serta ucapan terima kasih juga Semoga pertemuan dan kebersamaan kita selalu dirahmati ALLAH SWT, Amin.

Disadari bahwa keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidaklah semata-mata hasil jerih payah dan usaha dari diri sendiri, tetapi dapat terlaksana berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran untuk membangun kesempurnaannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin ya robbal alami.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Medan, Oktober 2018  
Hormat saya,  
Penulis,

**Dian Prayoso**

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan agar tumbuh menjadi pribadi yang kuat baik secara fisik maupun mental serta terbebas dari tindak kekerasan, eksploitasi dan penelantaran. Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus bangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. Isi utama peningkatan kualitas hidup manusia suatu Negara adalah bagaimana Negara tersebut mampu melakukan perlindungan anak yaitu, mampu memahami nilai-nilai hak-hak anak, mampu mengimplementasikannya dalam norma hukum positif agar mengikat, mampu menyediakan infrastruktur, dan mampu melakukan manajemen agar perlindungan anak di suatu Negara tercapai.<sup>1</sup>

Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.

---

<sup>1</sup> Eli Julimas Rahmawati. 2007. *“Penelantaran Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana (studi kasus di kota Surakarta). (skripsi). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.*

Koordinasi kerja sama kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.<sup>2</sup>

Negara Indonesia saat ini masih ada sekitar 4,1 juta anak terlantar. Diantaranya 5.900 anak yang menjadi korban perdagangan manusia, 3.600 anak bermasalah dengan hukum 1,2 juta balita terlantar dan 34.000 anak jalanan. Seiring dengan maraknya penelantaran anak, perlindungan terhadap anak sangat diperlukan agar hak-haknya tidak dirugikan siapapun, tak terkecuali oleh kedua orang tua kandungnya. Orang tua yang sejatinya bertanggung jawab untuk memberikan kasih sayang, perhatian, dan pengasuhan, justru tega melantarkan anaknya.<sup>3</sup>

Hukum merupakan hal mutlak yang dimiliki suatu Negara apapun sistem yang digunakan Negara tersebut, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 (ayat) 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan hukum terhadap anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraannya. Tumbuh kembang anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting dan ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa, Setiap anak berhak

---

<sup>2</sup> Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama, halaman 46.

<sup>3</sup> Eli Julimas Rahmawati., *Op. Cit.*

atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>4</sup>

Ketentuan UUD 1945 tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Suatu bentuk hidup bersama dari pada rakyat dibawah suatu kekuasaan tertinggi dan dibawah suatu kaidah hukum yang bersamaan merupakan satu kesatuan yang disebut Negara. Hukum merupakan hal mutlak yang dimiliki suatu Negara apapun sistem yang digunakan Negara tersebut, karena suatu Negara akan berjalan dengan baik apabila aturan hukum Negara tersebut benar dan dapat mensejahterakan masyarakatnya. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka.<sup>5</sup>

Anak terlantar sesungguhnya adalah anak-anak yang termasuk kategori anak rawan atau anak-anak membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*). Dalam buku pedoman pembinaan anak terlantar yang

---

<sup>4</sup>Ayu Nadia Maryandani. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Penelantaran Oleh Orang Tua Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia*. (skripsi). Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung.

<sup>5</sup>*Ibid.*

dikeluarkan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara disebutkan bahwa yang disebut anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun, sosial, bukan sekadar karena ia sudah tidak lagi memiliki salah satu orang tua atau kedua orang tua nya. Tetapi, telantar di sini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidakmengertian orang tua, ketidakmampuan atau ketidaksengajaan. Seorang anak yang kelahirannya tidak dikehendaki, misalnya, mereka umumnya sangat rawan untuk di terlantarkan dan bahkan di perlakukan (*child abuse*). Pada tingkat yang ekstrim, perilaku penelantaran anak bisa berupa tindakan orang tua membuang anaknya, entah itu dihutan, di selokan, di tempat sampah, dan sebagainya baik ingin menutupi aib atau karena ketidaksiapan orang tua untuk melahirkan dan memelihara anaknya secara wajar.

Dalam wilayah mana pun, banyak bukti memperlihatkan bahwa anak-anak selalu merupakan kelompok yang paling rentan terhadap berbagai proses perubahan sosial politik dan ekonomi yang tengah berlangsung. Di berbagai komunitas, anak-anak sering kali menjadi korban pertama dan menderita, serta terpaksa terhambat proses tumbuh kembang mereka secara wajar karena ketidakmampuan orang tua, masyarakat, dan pemerintah untuk tidak mau memang harus menyisihkan anggaran untuk membayar hutang dan memperbaiki kinerja perekonomian jauh lebih banyak dari pada anggaran yang disediakan untuk fasilitas kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial anak-anak.

Bagi bangsa Indonesia, masyarakat, keluarga miskin, dan terlebih lagi bagi anak-anak yang terkategori rawan dan terlantar, situasi krisis ekonomi adalah awal mula dari timbulnya berbagai masalah yang sepertinya makin mustahil untuk dipecahkan dalam waktu singkat. Situasi krisis ekonomi bukan cuma melahirkan kondisi kemiskinan yang makin parah, tetapi juga menyebabkan situasi menjadi teramat sulit. Krisis ekonomi, meski bukan merupakan satu-satunya faktor pencipta anak-anak rawan, tetapi bagaimanapun krisis yang tak kunjung usai menyebabkan daya tahan, perhatian, dan kehidupan anak-anak menjadi makin marginal, khususnya bagi anak-anak yang sejak awal tergolong anak-anak rawan dan terlantar.

Di Indonesia, diperkirakan jumlah anak terlantar sekitar 3,5 juta jiwa. Ini pun terbatas pada kelompok anak-anak yang yatim piatu di mana dari jumlah itu hanya sedikit diantara mereka yang terjangkau pelayanan sosial. Di tahun 2003 ini, bisa dipastikan jumlah anak terlantar yang ada akan jauh lebih banyak lagi, karena sejak situasi krisis mulai merambah ke berbagai wilayah, maka sejak itu pula kesempatan anak-anak untuk tumbuh kembang secara wajar sering kali menjadi terganggu. Di Medan jumlah anak terlantar pada tahun 2001 tercatat sebanyak 2.943 jiwa, dan tidak mustahil angkanya kini terus bertambah karena tekanan kemiskinan dan kondisi perekonomian yang tak kunjung stabil.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis sangatlah tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dan mengangkat judul **“Penegakan Hukum Terhadap Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Kandung (Studi di Polda Sumut)”**.

---

<sup>6</sup>Bagong Suyanto, 2016. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenada Media Group, Halaman 226-228.

## 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk-bentuk penelantaran anak oleh orang tua kandung ?
- b. Bagaimana sanksi pidana terhadap orang tua yang menelantaran anak ?
- c. Bagaimana upaya kepolisian daerah Sumatera Utara dalam menyelesaikan penelantaran terhadap anak oleh orang tua kandung ?

## 2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian yang dipaparkan dalam pembahasan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

Penelitian ini berfaedah untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya perlindungan hukum terhadap anak yang mendapatkan tindak kekerasan berakibat gangguan psikis

- b. Secara praktis

Penelitian ini dapat memberikan faedah kepada mahasiswa, praktisi hukum dan masyarakat sebagai bahan untuk menentukan perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan terhadap anak berakibat gangguan psikis.<sup>7</sup>

## B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Ida Hanifah dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 4-5.

- a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk penelantaran terhadap anak oleh orang tua kandung
- b. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap orang tua kandung yang menelantarkan anak
- c. Untuk mengetahui upaya poldasu dalam menyelesaikan penelantaran terhadap anak oleh orang tua

### **C. Metode penelitian**

Sebagai upaya mencapai hasil yang maksimal, maka dalam hal pengumpulan data dipergunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### **1. Sifat penelitian**

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah bersifat deskriptif yaitu penelitian yang hanya melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu merupakan penelitian langsung ke lapangan.

#### **2. Sumber data**

Dalam penelitian ini dipergunakan data primair yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan diperoleh dari file riset, yaitu ke Poldasu serta data skunder.

- a. Bahan hukum primer, beberapa bahan hukum yang meliputi perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu Undang-Undang

dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum pidana, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Lembaga Perlindungan Anak.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa riset, beberapa buku, jurnal ilmiah, serta tulisan lain yang berkaitan dengan materi penulisan ini.
- c. Bahan hukum tersier, berupa jejaring sosial (internet), dan bahan lain yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum diatas.

### **3. Alat pengumpul data**

Alat pengumpul data yang digunakan adalah melalui wawancara dengan ibu saria parhusip selaku kanit 4 subdit IV DiskrimSus Poldasu dan studi dokumentasi yaitu pengumpulan data yang berasal dari perpustakaan serta menelaah peraturan perundang-undangan.

### **4. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari penelitian riset selanjutnya dirangkum dan dikumpulkan dengan studi penelitian dengan analisis kualitatif, yaitu membahas hasil penelitian yang diuraikan dengan kalimat.

### **D. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang hubungan antara defenisi-defenisi atau konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Penegakan Hukum Terhadap Penelantaran Anak di Bawah Umur Oleh Orang Tua Kandung (Studi di Polda Sumut)”, maka diterangkan defenisi operasional penelitian, sebagai berikut:

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelakudalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Penelantaran anak adalah melepaskan tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara ilegal. Hal ini antara lain disebabkan oleh faktor-faktor seperti faktor ekonomi dan sosial, serta penyakit mental. Seorang anak yang ditinggalkan atau dibuang oleh orangtuanya disebut dengan bayi telantar atau anak buangan (berbeda dengan anak yang kabur atau yatim piatu).
3. Anak di bawah umur adalah Pengertian anak memiliki arti yang sangat luas, anak di kategorikan menjadi beberapa kelompok usia, yaitu masa anak anak (berumur 0-12 tahun), masa remaja (berumur 13-20 tahun), dan masa dewasa (berumur 21-25 tahun). Pada masa anak-anak sendiri anak cenderung memiliki sifat yangdidalamnya anak berumur 0-12 tahun.
4. Orang tua kandung adalah ayah dan/atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial. Umumnya, orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak, dan panggilan ibu/ayah dapat diberikan untuk perempuan/pria yang bukan orang tua kandung (biologis) dari seseorang yang mengisi peranan ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum**

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.<sup>8</sup>

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu di implementasikan atau tidak.<sup>9</sup>

Penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law*

---

<sup>8</sup>Satjipto Rahardjo. 2011. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing. halaman 7.

<sup>9</sup>*Ibid* halaman 1.

*enforcement*, yang sekarang di beri makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum.<sup>10</sup>

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

Proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta Rajawali. halaman 24.

seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materil.

Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penegakan hukum juga tidak terlepas dari aparat penegak hukum.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana.

Proses bekerjanya aparat penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya, budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang

dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Intuisi-intuisi hukum tersebut merupakan unsur klasik dalam merealisasikan tujuan hukum. Selain intuisi hukum tersebut mengembangkan nilai-nilainya sendiri di samping faktor diluar hukum yang juga ikut berperan. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak bekerja dalam ruang hampa dan kedap pengaruh, melainkan selalu berinteraksi dengan lingkup sosial yang lebih besar. Menurut Sudjipto Rahardjo penegakan hukum kita adalah suatu tipe penegakan hukum progresif Penegakan hukum progresif adalah suatu pekerjaan dengan banyak dimensi.<sup>11</sup>

Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam-putih dari peraturan, melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya dengan kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain dari pada yang biasa dilakukan.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa penegakan hukum (acara) pidana sebagai suatu sistem harus merupakan suatu kesatuan aparat penegak hukum

---

<sup>11</sup>Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, halaman 3

yang bertugas menindak para pelanggar hukum pidana, sedangkan penegakan hukum sebagai suatu proses. Jelas bahwa ia harus merupakan suatu kesatuan proses penerapan hukum (acara) pidana. Hal ini berarti sebagai suatu proses penegakan hukum tersebut harus terdiri dari penyelidikan dan penyidikan kejahatan, penangkapan, pemeriksaan pendahuluan, penuntutan dan peradilan serta pelaksanaan pidana.<sup>12</sup>

Penegakan hukum pidana merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas pokok serta fungsinya dalam sistem peradilan pidana. Penegakan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief dalam Heni Siswanto adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945.

Penegakan hukum menurut Barda Nawawi Arief harus dikaitkan dengan 4 (empat) aspek dari perlindungan masyarakat yaitu:

1. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan yang merugikan dan membahayakan masyarakat.
2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang.
3. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi dari penegak hukum maupun dari masyarakat pada umumnya.
4. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan dan nilai yang terganggu akibat adanya kejahatan.

Sudarto memberi arti pada penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh

---

<sup>12</sup> Sudut Hukum, "Pengertian Penegakan Hukum Pidana" melalui <http://www.suduthukum.com>, diakses Jum'at, 27 Juli 2018, Pukul 13.15 wib.

terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (*onrecht in potentie*). Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan serta termasuk didalamnya yaitu penasehat hukum.

Penegakan hukum secara konkret dapat diartikan sebagai berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum secara nyata dan konkrit dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Hukum tidak lebih hanya ide-ide atau konsep yang mencerminkan di dalamnya apa yang disebut keadilan, ketertiban dan kepastian hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundangan dengan maksud mencapai tujuan tertentu. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana pada prinsipnya berorientasi kepada aspek-aspek:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
2. Dapat menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah dipidana
3. Sebagai terapi prevensi agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi kejahatannya.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Minirdinatajaka, "Penegakan Pidana di Indonesia" melalui <https://mirdinatajaka.blogspot.com>, diakses Jum'at, 27 Juli 2018, Pukul 13.44 wib.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi keadilan dan berdaya guna, dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Proses penegakan hukum dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima faktor, Pertama, faktor hukum atau faktor perundang-undangan. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Secara konseptual, inti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelesaikan hubungan nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang menetap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Ahmad zainuddin, “ Penegakan Hukum” melalui <https://makalahahli.blogspot.com>,

Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat, dalam rangka menciptakan kondisi agar pembangunan disegala sektor itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah.

Penegakan hukum (*law enforcement*), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman dalam definisi. Menurut *Satjipto Rahardjo*, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu mempunyai arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, menegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit,

penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.<sup>15</sup>

Penegakan hukum merupakan kewibawaan suatu negara sehingga hukum harus ditegakkan. "Apabila penegakan hukum di suatu negara tidak bisa diciptakan maka kewibawaan negara tersebut pun runtuh," katanya pada refleksi akhir tahun bertema Penegakan Hukum. Penegakan hukum di Indonesia cukup memprihatinkan terutama tindak pidana korupsi yang bersifat sistemik dan memunculkan banyak ketidakadilan bagi masyarakat. "Hingga 2013 kejahatan hak asasi manusia bermetamorfosis menjadi perampasan hak-hak ekonomi dan sosial milik rakyat melalui gurita korupsi politik yang endemik. Korupsi sudah merayap ke berbagai sektor dan instansi di Indonesia yang tentu menghancurkan moral bangsa," katanya. Oleh karena itu, kata dia, seorang penegak hukum dituntut untuk menambah dan memaksimalkan pengetahuan hukum, meningkatkan "*skill*" berupa "*legal technical capacity*", dan yang paling penting adalah memiliki integritas moral untuk menegakkan hukum.

Pakar hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Eddy OS Hiariej mengatakan ada empat faktor yang harus dimiliki untuk menegakkan hukum yakni undang-undang, profesionalisme penegak hukum, sarana dan prasarana hukum, dan budaya hukum masyarakat. "Keempat hal tersebut belum dimiliki oleh Indonesia. Bagaimana para penegak hukum bisa profesional jika dalam pola rekrutmen penegak hukum saja sudah rusak, praktik sogok menyogok untuk

---

<sup>15</sup> Filzaa," Penegakan Hukum" melalui <http://filzaatika.blogspot.com> , diakses Sabtu, 28 Juli 2018, pukul 10.18 wib.

menjadi aparat hukum sudah menjadi rahasia umum," katanya. Menurut dia, kesadaran hukum masyarakat tidak terlepas dari sistem hukum, maka para penegak hukum harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam menegakkan hukum. Selain itu, karut-marut undang-undang juga merupakan hal yang harus diperbaiki di Indonesia.<sup>16</sup>

## **B. Tinjauan Tentang Penelantaran Anak**

Penelantaran adalah memiliki satu arti. Penelantaran berasal dari kata dasar telantar. Penelantaran memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penelantaran dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat atau semua benda dan segala yang dibendakan.<sup>17</sup>

Data di Kementerian Sosial ada 5.900 anak-anak yang terlantar, terdapat 4,1 juta anak terlantar, di antaranya 5.900 anak yang jadi korban perdagangan manusia, kemudian 3.600 anak bermasalah dengan hukum, dan 1,2 juta balita terlantar, serta 34.000 anak jalanan. Pemerintah sudah melaksanakan upaya penanganan masalah anak. Misalnya Kementerian Sosial sudah melakukan rakornas Program Kesejahteraan Sosial Anak dengan tujuan dinasional dapat melakukan pemetaan, jika sudah ada pemetaan yang jelas, maka intervensi menjadi lebih terang, dan anggaran juga bisa berbagi dengan daerah. Agar tidak terjadi penelantaran anak, maka harus diperkuat pelatihan pranikah agar pasangan suami istri lebih mengetahui tanggung jawab sebagai orang tua, selain itu juga punya program yang jelas untuk keluarga dan anak, agar para orang tua

---

<sup>16</sup>Pakar, "Penegakan Hukum di Indonesia Masih Memprihatinkan", melalui <http://www.beritasatu.com>, diakses Selasa, 31 Juli 2018, pukul 10.32 wib.

<sup>17</sup> Staf, "Arti Kata Penelantaran Makna Pengertian Dan Defenisi Dari Penelantaran", melalui [www.apaarti.com](http://www.apaarti.com), diakses Rabu, 23 Mei 2018, pukul 12.23 wib.

harus dipersiapkan sebelum menikah sehingga mereka lebih bertanggung jawab.<sup>18</sup>

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah asset bangsa. Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan rusak pula kehidupan bangsa yang akan datang.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan. Bagi kehidupan anak, masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa mereka bukan lagi anak-anak tapi orang dewasa.

Penelantaran anak termasuk penyiksaan secara pasif, yaitu segala keadaan perhatian yang tidak memadai, baik fisik, emosi maupun sosial. Penelantaran anak termasuk penyiksaan secara pasif, yaitu segala keadaan perhatian yang tidak memadai baik fisik, emosi maupun sosial. Penelantaran

---

<sup>18</sup>Hanter, "Kasus Penelantaran Anak", Mensos: Jumlahnya Ada 5.900", melalui [www.nasional.harianterbit.com](http://www.nasional.harianterbit.com). diakses Rabu, 23 Mei 2018, Pukul 12:52 wib.

anak adalah di mana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik (kegagalan untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian, atau kebersihan), emosional (kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang), pendidikan (kegagalan untuk mendaftarkan anak di sekolah) , atau medis (kegagalan untuk mengobati anak atau membawa anak ke dokter).

Penelantaran anak adalah praktik melepaskan tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara ilegal. Hal ini antara lain disebabkan oleh faktor-faktor seperti faktor ekonomi dan sosial, serta penyakit mental. Seorang anak yang ditinggalkan atau dibuang oleh orangtuanya disebut dengan bayi telantar atau anak buangan (berbeda dengan anak yang kabur atau yatim piatu). Sedangkan penelantaran bayi mengacu pada orangtua (biasanya ibu) yang meninggalkan atau membuang bayinya yang berusia kurang dari 12 bulan dengan sengaja di tempat umum ataupun tempat tersembunyi dengan maksud untuk membuangnya.<sup>19</sup>

Penelantaran merupakan sikap diam atau tidak bertindak apapun sehingga menyebabkan anak celaka. Ada orang tua yang melakukan kekerasan atau menelantarkan anak yang menyebabkan gangguan perilaku, emosi, atau bahkan mental. Kini, marak diberitakan berbagai kasus kekerasan pada anak, baik secara fisik, mental, bahkan penelantaran. Lebih parahnya lagi, mereka dengan tega menghabisi buah hati mereka sendiri.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Wikipedia, "Penelantaran Anak" melalui <https://id.wikipedia.org>, diakses Selasa 24 Juli 2018 wib.

<sup>20</sup> Fathiasantoso, "Kasus Penelantaran Anak" melalui <http://fathiasantoso-stiedj.blogspot.com>, diakses Selasa 24 Juli 2018 wib.

### C. Tinjauan Tentang Orang Tua Kandung

Orang tua adalah ayah dan/atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial. Umumnya, orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak, dan panggilan ibu/ayah dapat diberikan untuk perempuan/pria yang bukan orang tua kandung (biologis) dari seseorang yang mengisi peranan ini. Contohnya adalah pada orang tua angkat (karena adopsi) atau ibu tiri (istri ayah biologis anak) dan ayah tiri (suami ibu biologis anak). Menurut Thamrin Nasution, orang tua merupakan setiap orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai bapak dan ibu. Jika menurut Hurlock, orang tua merupakan orang dewasa yang membawa anak ke dewasa, terutama dalam masa perkembangan. Tugas orang tua melengkapi dan mempersiapkan anak menuju kedewasaan dengan memberikan bimbingan dan pengarahan yang dapat membantu anak dalam menjalani kehidupan. Dalam memberikan bimbingan dan pengarahan pada anak akan berbeda pada masing-masing orang tua karena setiap keluarga memiliki kondisi-kondisi tertentu yang berbeda corak dan sifatnya antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain.<sup>21</sup>

Orang tua Merupakan pimpinan dalam suatu rumah tangga atau keluarga dan sangat menentukan terhadap baik buruknya kehidupan itu dimasa datang. Di dalam buku kamus bahasa Indonesia dijelaskan bahwa orang tua adalah “Ayah Ibu kandung (orang-orang tua) orang yang dianggap tua (cerdik, pandai, ahli dan sebagainya). Orang yang di hormati, di segani di kampung”.

---

<sup>21</sup> Wikipedia, “pengertian orangtua Kandung” melalui <https://id.wikipedia.org>, diakses Selasa, 24 Juli 2018, Pukul 13.10 wib.

Tanggung jawab yang perlu didasarkan dan di bina kedua orang tua terhadap anak dengan membina terus menerus, memelihara dan membesarkannya, melindungi dan menjamin kesehatannya, mendidiknya dengan ilmu pengetahuan dan ketrampilan, membahagiakan anak didunia dan diakherat dengan memberikan pendidikan agama, bila hal ini dapat dilakukan oleh setiap orang tua.<sup>22</sup>

Orang tua merupakan orang yang lebih tua atau orang yang dituakan. Namun umumnya di masyarakat pengertian orang tua itu adalah orang yang telah melahirkan kita yaitu Ibu dan Bapak. Ibu dan bapak selain telah melahirkan kita ke dunia ini, ibu dan bapak juga yang mengasuh dan yang telah membimbing anaknya dengan cara memberikan contoh yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari, selain itu orang tua juga telah memperkenalkan anaknya kedalam hal-hal yang terdapat di dunia ini dan menjawab secara jelas tentang sesuatu yang tidak dimengerti oleh anak. Maka pengetahuan yang pertama diterima oleh anak adalah dari orang tuanya. Karena orang tua adalah pusat kehidupan rohani si anak dan sebagai penyebab berkenalnya dengan alam luar, maka setiap reaksi emosi anak dan pemikirannya dikemudian hari terpengaruh oleh sikap nya terhadap orang tuanya di permulaan hidupnya dahulu. Jadi, orang tua atau ibu dan bapak memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anak. Sejak seorang anak lahir, ibunyalah yang selalu ada di sampingnya. Oleh karena itu ia meniru perangai ibunya dan biasanya seorang anak lebih cinta kepada ibunya, apabila

---

<sup>22</sup> Skripsi guru, "Pengertian Orang Tua" melalui <http://makalahguru.blogspot.com>, diakses Selasa 24 Juli 2018, Pukul 14.35 wib.

ibu itu menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh kasih sayang. Ibu merupakan orang yang mula-mula dikenal anak yang menjadi temanya dan yang pertama untuk dipercayainya.

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>23</sup>

Orang tua merupakan orang yang lebih tua atau orang yang dituakan, namun umumnya di masyarakat pengertian orang tua itu adalah orang yang telah melahirkan yaitu ibu dan bapak, selain yang telah melahirkan kita ke dunia ini ibu dan bapak juga yang mengasuh dan yang telah membimbing anaknya dengan cara memberikan contoh yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kata orang tua merupakan kalimat majemuk, yang secara leksikal berarti “Ayah ibu kandung: orang yang dianggap tua (cerdik, pandai, ahli dan sebagainya), orang-orang yang dihormati (disegani). Berdasarkan pengertian etimologi, pengertian orang tua yang dimaksud pada pembahasan ini ialah seseorang yang telah melahirkan dan mempunyai tanggung jawab terhadap anak-anak baik anak sendiri maupun anak yang diperoleh melalui jalan adopsi, orang tua akibat adopsi dimaksudkan yaitu dalam kategori “Orang tua” yang sebenarnya karena dalam praktek kehidupan sehari-hari, orang tua karena adopsi mempunyai tanggung jawab yang sama dengan orang tua yang sebenarnya,

---

<sup>23</sup> Wordpress, “Pengertian Orang Tua” melalui <http://munasyaroh.blogspot.com>, diakses Selasa, 24 Juli, Pukul 15.15 wib.

dalam berbagai hal yang menyangkut seluruh indikator kehidupan baik lahiriyah maupun batiniyah, orang tua dalam hal ini yaitu suami istri, adalah figur utama dalam keluarga, tidak ada orang yang lebih utama bagi anaknya selain dari pada orang tuanya sendiri, apalagi bagi adat ketimuran, orang tua merupakan simbol utama kehormatan, maka orang tua bagi para anak merupakan tumpuan segalanya.

Selain itu orang tua juga memperkenalkan anaknya ke dalam hal-hal yang terdapat di dunia ini dan menjawab secara jelas tentang sesuatu yang tidak dimengerti oleh anak, maka pengetahuan pertama diterima oleh anak adalah dari orang tuanya karena orang tua adalah pusat kehidupan rohani si anak dan sebagai penyebab berkenalnya dengan alam luar, maka setiap reaksi emosi anak dan pemikirannya di kemudian hari terpengaruh oleh sikapnya terhadap orang tua atau ibu dan bapak memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anak.<sup>24</sup> Banyak dari kalangan para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang pengertian orang tua, yaitu menurut Miami yang dikutip oleh Kartini Kartono, dikemukakan “Orang tua adalah pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan dan siap sedia untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang dilahirkannya. Maksud dari pendapat di atas, yaitu apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan telah bersatu dalam ikatan tali pernikahan yang sah maka mereka harus siap dalam menjalani kehidupan berumah tangga salah satunya adalah dituntut untuk dapat berpikir seta bergerak untuk jauh kedepan, karena orang yang berumah tangga akan

---

<sup>24</sup> Donisetyawan, “Teori Orang Tua” melalui <http://www.donisetyawan.com>, diakses Selasa, 24 Juli 2018, Pukul 15.38 wib.

diberikan amanah yang harus dilaksanakan dengan baik dan benar, amanah tersebut adalah mengurus serta membina anak-anak mereka, baik dari segi jasmani maupun rohani. Karena orang tua lah yang menjadi pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya. Seorang ahli psikologi Ny. Singgih D Gunarsa dalam bukunya psikologi untuk keluarga mengatakan, “Orang tua adalah dua individu yang berbeda memasuki hidup bersama dengan membawa pandangan, pendapat dan kebiasaan- kebiasaan sehari-hari. Dalam hidup berumah tangga tentunya ada perbedaan antara suami dan istri, perbedaan dari pola pikir, perbedaan dari gaya dan kebiasaan, perbedaan dari sifat dan tabiat, perbedaan dari tingkatan ekonomi dan pendidikan, serta banyak lagi perbedaan-perbedaan lainnya. Perbedaan-perbedaan inilah yang dapat mempengaruhi gaya hidup anak-anaknya, sehingga akan memberikan warna tersendiri dalam keluarga. Perpaduan dari kedua perbedaan yang terdapat pada kedua orang tua ini akan mempengaruhi kepada anak-anak yang dilahirkan dalam keluarga tersebut.

Seorang bapak atau ayah dan ibu dari anak-anak mereka tentunya memiliki kewajiban yang penuh terhadap keberlangsungan hidup bagi anak-anaknya, karena anak memiliki hak untuk diurus dan dibina oleh orang tuanya hingga beranjak dewasa.<sup>25</sup>

Setiap orang tua dalam menjalani kehidupan berumah tangga tentunya memiliki tugas dan peran yang sangat penting, ada pun tugas dan peran orang tua terhadap anaknya dapat dikemukakan sebagai berikut. (1). Melahirkan, (2). Mengasuh, (3). Membesarkan, (4). Mengarahkan menuju kepada kedewasaan

---

<sup>25</sup> Zaldym, “Peran dan Fungsi Orang Tua” melalui <https://zaldym.wordpress.com>, diakses Jum'at, 27 Juli 2018, Pukul 12.58 wib.

serta menanamkan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku. Disamping itu juga harus mampu mengembangkan potensi yang ada pada diri anak, memberi teladan dan mampu mengembangkan pertumbuhan pribadi dengan penuh tanggung jawab dan penuh kasih sayang. Anak-anak yang tumbuh dengan berbagai bakat dan kecenderungan masing-masing adalah karunia yang sangat berharga, yang digambarkan sebagai perhiasan dunia. Sebagaimana Firman Allah Swt dalam Alquran surat Al-Kahfi ayat 46. Ayat tersebut mengandung dua pengertian. *Pertama*, mencintai harta dan anak merupakan fitrah manusia, karena keduanya adalah perhiasan dunia yang dianugerahkan Sang Pencipta. *Kedua*, hanya harta dan anak yang shaleh yang dapat dipetik manfaatnya. Anak harus dididik menjadi anak yang shaleh (dalam pengertian anfa'uhum linnas) yang bermanfaat bagi sesamanya.<sup>26</sup>

Conny Semiawan dan kawan-kawan menyatakan bahwa, “Orang tua perlu membina anak agar mau berprestasi secara optimal, karena kalau tidak berarti suatu penyalahgunaan terhadap bakat-bakatnya. Pembinaan dilakukan dengan mendorong anak untuk mencapai prestasi yang sesuai dengan kemampuannya. Ada pula orang tua, karena tingkat pendidikan mereka sendiri terbatas, karena acuh tak acuh atau karena kurang memperhatikan anak, pendidikan anak, tidak peka dalam pengamatan ciri-ciri kemampuan anaknya”.Seorang anak sangat memerlukan bimbingan kedua orang tuanya dalam mengembangkan bakat serta menggali potensi yang ada pada diri anak tersebut. Dalam rangka menggali potensi dan mengembangkan bakat dalam diri

---

<sup>26</sup>*Ibid*,

anak maka seorang anak memerlukan pendidikan sejak dini. Lingkungan keluarga sangat mempengaruhi bagi pengembangan kepribadian anak dalam hal ini orang tua harus berusaha untuk menciptakan lingkungan keluarga yang sesuai dengan keadaan anak. Dalam lingkungan keluarga harus diciptakan suasana yang serasi, seimbang, dan selaras, orang tua harus bersikap demokrasi baik dalam memberikan larangan, dan berupaya merangsang anak menjadi percaya diri. Pendapat lain tentang peran dan tugas orang tua adalah sebagai berikut, "Komunikasi ibu dan ayah dalam keluarga sangat menentukan pembentukan pribadi anak-anak di dalam dan di luar rumah. Selanjutnya dikatakan bahwa seorang ayah umumnya berfungsi sebagai dasar hukum bagi putra-putrinya, sedangkan seorang ibu berfungsi sebagai landasan moral bagi hukum itu sendiri.

Tugas-tugas serta peran yang harus dilakukan orang tua tidaklah mudah, salah satu tugas dan peran orang tua yang tidak dapat dipindahkan adalah mendidik anak-anaknya. Sebab orang tua memberi hidup anak, maka mereka mempunyai kewajiban yang teramat penting untuk mendidik anak mereka. Jadi, tugas sebagai orang tua tidak hanya sekadar menjadi perantara makhluk baru dengan kelahiran, tetapi juga memelihara dan mendidiknya, agar dapat melaksanakan pendidikan terhadap anak-anaknya, maka diperlukan adanya beberapa pengetahuan tentang pendidikan.

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas penulis dapat memberikan suatu kesimpulan bahwa orang tua harus memperhatikan lingkungan keluarga, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang sehat,

nyaman, serasi serta lingkungan yang sesuai dengan keadaan anak. Komunikasi yang dibangun oleh orang tua adalah komunikasi yang baik karena akan berpengaruh terhadap kepribadian anak-anaknya.<sup>27</sup>

Seorang pria dan wanita yang berjanji dihadapan Allah SWT untuk hidup sebagai suami istri berarti bersedia untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu anak-anak yang bakal dilahirkan. Ini berarti bahwa pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan siap sedia untuk menjadi orang tua dan salah satu kewajiban, hak orang tua tidak dapat dipindahkan adalah mendidik anak-anaknya. Sebab seorang anak merupakan amanah dan perhiasan yang wajib dijaga dengan sebaik-baiknya. Apabila tidak dijaga akan menyebabkan kualitas anak tidak terjamin, sehingga dapat membahayakan masa depannya kelak. Orang tua harus dapat meningkatkan kualitas anak dengan menanamkan nilai-nilai yang baik dan ahlak yang mulia disertai dengan ilmu pengetahuan agar dapat tumbuh manusia yang mengetahui kewajiban dan hak-haknya. Jadi, tugas orang tua tidak hanya sekadar menjadi perantara adanya makhluk baru dengan kelahiran, tetapi juga mendidik dan memeliharanya.

1. Pendidikan Keimanan, antara lain dapat dilakukan dengan menanamkan tauhid kepada Allah dan kecintaannya kepada Rasul-Nya.
2. Pendidikan Akhlak, antara lain dapat dilakukan dengan menanamkan dan membiasakan kepada anak-anak sifat terpuji serta menghindarkannya dari sifat-sifat tercela.

---

<sup>27</sup> *Ibid,*

3. Pendidikan Jasmaniah, dilakukan dengan memperhatikan gizi anak dan mengajarkannya cara-cara hidup sehat.
4. Pendidikan Intelektual, dengan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada anak dan memberi kesempatan untuk menuntut mencapai tujuan pendidikan anak.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>*Ibid.*

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Bentuk-Bentuk Penelantaran Yang Dilakukan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Kandung**

Anak adalah amanah Tuhan yang harus dirawat, diasuh, dan dididik sesuai potensi yang dimiliki. Pandangan yang lebih religius ini melihat anak bukan sekedar keturunan biologis dari seseorang, tetapi titipan Tuhan yang harus dijaga keberadaan dan kelangsungan hidupnya. Dengan demikian, tanggung jawab pribadi atau antarmanusia, tetapi juga tanggung jawab transcendental antara manusia dan Tuhan.<sup>29</sup> Nilai anak dalam masyarakat sangat beragam, bergantung lingkungan social budaya masyarakat, tetapi yang pasti dari masa ke masa selalu mengalami pergeseran. Pemahaman akan nilai anak sangat penting karena persepsi nilai anak akan memengaruhi pola asuh orangtua dan masyarakat terhadap anak. seperti penelantaran terhadap anak, berarti dalam hal ini orang tua yang pola asuhnya melenceng dari yang seharusnya berarti telah melanggar salah satu dari hak anak.<sup>30</sup>

Anak terlantar sesungguhnya adalah anak-anak yang termasuk kategori anak rawan atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*). Dalam buku pedoman pembinaan anak terlantar yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur menyebutkan bahwa yang disebut anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Hadi Supeno. 2010. *Kriminalisasi Anak*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 24

<sup>30</sup> *Ibid*, halaman 19.

<sup>31</sup> Bagong Suyanto, *Op. Cit.*, halaman 226.

Dalam berbagai kajian tentang tindak pelanggaran terhadap hak anak, kasus penelantaran anak sebenarnya masuk ke dalam kategori *child abuse*, secara teoritis penelantaran adalah sebuah tindakan baik disengaja maupun tidak disengaja membiarkan anak tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya (sandang, pangan, papan). Penelantaran terhadap anak tidak mengenal alasan motivasi/intensi. Disengaja maupun tidak, jika ada anak dibiarkan tidak memperoleh makan, tidak mendapatkan tempat tinggal yang layak dan pakaian yang layak untuk melindunginya dari berbagai penyakit dan bahaya maka insiden ini dikatakan penelantaran dan dikenakan sanksi.<sup>32</sup>

Perkembangan penelantaran anak di Indonesia berdasarkan data yang diperoleh dari bank data perlindungan anak yang dikelola oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) presentase anak yang terlantar akibat kesejahteraan sosial terhitung sejak tahun 2011-2016 terdapat 383 kasus penelantaran sedangkan presentase anak yang terlantar akibat ekonomi yaitu sebanyak 1014 kasus.<sup>33</sup> Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Menteri Sosial Kofifah Indar Parawansa yang menyatakan bahwa ada 4,1 juta anak terlantar, kasus seperti ini (lima orang anak di Cibubur) ada 5.900, anak bermasalah hukum ada 3.600, balita terlantar ada 1,2 juta, dan anak jalanan ada 34 ribu. Kemudian dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus-kasus penelantaran anak masih

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, halaman 229.

<sup>33</sup>Tim KPAI, "Rincian Data Kasus Berdasarkan Klester Perlindungan Anak 2011 2016", diakses melalui [www.bankdata.kpai.go.id](http://www.bankdata.kpai.go.id), Jumat 03 Agustus 2018, Pukul 18.00 Wib.

marak terjadi di masyarakat dengan berbagai bentuk baik dari segi kesejahteraan sosial maupun dari segi ekonomi.<sup>34</sup>

Ciri-ciri yang menandai seorang anak dikategorikan terlantar yaitu: pertama, mereka biasanya berusia 5-18 tahun dan merupakan anak yatim, piatu atau anak yatim piatu. Kedua, anak yang terlantar acap kali adalah anak yang lahir dari hubungan seks di luar nikah dan kemudian mereka tidak ada yang mengurus karena orang tuannya tidak siap secara psikologis maupun ekonomi untuk memelihara anak yang telah dilahirkannya. Ketiga, anak yang kelahirannya tidak direncanakan atau tidak diinginkan oleh kedua orang tuannya atau keluarga besarnya, sehingga cenderung rawan diperlakukan salah. Keempat, meski kemiskinan bukan satu-satunya penyebab anak diterlantarkan dan tidak selalu pula keluarga miskin akan menelantarkan anaknya. Akan tetapi, bagaimanapun kerentanan ekonomi keluarga akan menyebabkan kemampuan mereka memberikan fasilitas dan memenuhi hak anaknya akan menjadi sangat terbatas. Kelima, anak yang berasal dari keluarga yang *broken home*, korban penceraian orang tuannya anak yang hidup di tengah kondisi keluarga yang bermasalah, pemabuk, kasar, korban PHK ataupun sebagainya.

Bentuk-bentuk penelantaran anak juga membuktikan bahwa dimana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik (kegagalan untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian, atau kebersihan), emosional (kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang), pendidikan (kegagalan untuk mendaftarkan anak

---

<sup>34</sup>EdwardFebriyanti Kesuma, "Mensos: ada 41 juta anak terlantar di Indonesia", diakses melalui [www.news.detik.com](http://www.news.detik.com), Jumat 03 Agustus 2018, Pukul 18.30 Wib.

di sekolah) , atau medis (kegagalan untuk mengobati anak atau membawa anak ke dokter). Adapun untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk penelantaran yang dilakukan terhadap anak oleh orang tua kandung ialah sebagai berikut:

### **1. Kronologi Peristiwa**

Kasus penelantaran anak yang diangkat dalam kasus ini ialah kasus penelantaran seorang anak penyandang disabilitas yang masih di bawah umur diduga ditelantarkan oleh orang tuanya. Korban ditinggalkan di rumah kontrakannya di Desa Bangun Rejo, Kabupaten Deli Serdang selama beberapa hari tanpa makanan maupun minuman. Nasib malang ini dialami anak berinisial AJ, gadis penyandang disabilitas yang masih berusia 17 tahun. Dia dilarikan ke Puskesmas terdekat karena kondisinya lemah dan mengeluh sakit perut pada 10 maret 2017. Pada awalnya, AJ ditemukan oleh Sriati, pemilik kontrakan pada Sabtu 10 maret 2017 tepatnya pagi hari, AJ duduk lemah di atas sebuah kasur kecil didekat tanggarumah. Selama ini diketahui AJ tinggal bersama ibu kandung LN (35), ayah tiri HR (56) dan dua adik tiri di rumah kontrakan milik Sriati. Mereka menghuni kontrakan sejak Januari 2016. Belakangan, pasangan suami istri HRI dan LN sering pergi ke luar kota. Tetapi, AJ ditinggalkan di rumah kontrakannya. Mereka hanya membawa dua orang anak kandungnya. Di tengah keluarga ini, AJ adalah anak tiri buah perkawinan LN dengan mantan suaminya.

Kemudian Sriati menelpon LN yang di dalam percakapan melalui telepon genggam, LN janji akan pulang hari itu juga namun nyatanya LN dan keluarganya tidak kembali pulang Ini diketahui setelah Sriati datang lagi ke kontrakannya pada

keesokan harinya, tertanggal Minggu 11 maret 2017 dimana Sriati masih menemukan AJ sendiri di rumah kontrakan. Karena merasa kasihan, Sriati kemudian memberinya makan. Setelah itu, dia pulang. Selanjutnya pada Senin 12 maret 2017 Sriati datang lagi ke kontrakan namun karena pintu rumah masih terkunci dan sriati lupa tidak bawa kunci, akhirnya hanya diketuk dari luar. Setelah itu sriati pulang. Merasa khawatir dengan keadaan AJ, keesokan harinya, pada Selasa 13 maret 2017 Sriati datang lagi dan didampingi oleh Kepala Desa Bangun Rejo yang kemudian menghubungi Polda Sumut untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus penelantaran tersebut. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Pihak Kepolisian dalam mengetahui adanya peristiwa tindak pidana penelantaran anak ini karena adanya pengaduan yang dilakukan atau laporkan oleh warga setempat selaku tetangga dari pada korban yang ditelantarkan oleh orantuanya yang ada ditempat kejadian tersebut.<sup>35</sup>

## **2. Faktor-Faktor Penelantaran Anak Yang Dilakukan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Kandung**

Kasus-kasus penelantaran anak yang sering terjadi membutuhkan penanganan yang tepat agar pelaku penelantaran mendapatkan hukuman yang pantas dan anak sebagai korban penelantaran dapat direhabilitasi. Namun selain itu, tentu penting pula untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kasus penelantaran anak agar kasus-kasus serupa tidak terulang dan hak-hak serta kebutuhan dasar anak dapat terjamin dengan baik. Banyaknya faktor

---

<sup>35</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Saria Parhusip selaku Kanit 4 Subdit IV Diskrimsum Polda Sumatera Utara, pada Senin 06 Agustus 2018, Pukul 10.00 wib.

yang menyebabkan anak menjadi telantar membuat tindakan penelantaran sebagai salah satu masalah sosial anak cukup sulit untuk diselesaikan. Dalam buku Abu Huraerah disebutkan bahwa ketelantaran anak secara umum dibagi dalam 2(dua) kelompok, yaitu:

- a. Ketelantaran yang disebabkan kondisi keluarga yang miskin, tetapi hubungan sosial dalam keluarga normal.
- b. Ketelantaran yang disebabkan kesengajaan, gangguan jiwa dan atau ketidak mengertian keluarga orang tua, atau hubungan dalam keluarga tidak normal.

Sementara itu, dalam buku yang berjudul “Masalah Sosial Anak” yang ditulis oleh Bagong Suyanto dan Lestari Basoeki mengemukakan bahwa di luar faktor budaya, beberapa faktor penyebab lain mengapa banyak terjadi penganiayaan anak dan penelantaran anak di antaranya ialah: pertama, orang tua yang dahulu dibesarkan dengan kekerasan cenderung meneruskan pendidikan tersebut kepada anak-anaknya. Kedua, kehidupan yang penuh stres seperti terlalu padat kemiskinan, sering berkaitan dengan tingkah laku agresif, dan menyebabkan terjadinya penganiayaan fisik terhadap anak. Ketiga, isolasi sosial, tidak adanya dukungan yang cukup dari lingkungan sekitar, tekanan sosial akibat situasi krisis ekonomi, tidak bekerja dan masalah perumahan akan meningkatkan kerentanan keluarga yang akhirnya akan terjadi penganiayaan dan penelantaran anak.<sup>36</sup>Selain

---

<sup>36</sup>Anonim, “Faktor penyebab penelantaran anak”, diakses melalui [www.text-id.123dok.com](http://www.text-id.123dok.com), Sabtu 04 Agustus 2018, Pukul 16.00 Wib.

faktor-faktor tersebut, ada juga beberapa isu-isu prioritas penyebab penelantaran anak yang dihadapi anak-anak terlantar antara lain sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a) Akibat krisis kepercayaan pada arti penting sekolah, dilingkungan komunitas masyarakat miskin acap terjadi kelangsungan pendidikan anak cenderung diterlantarkan. Bagi keluarga miskin, anak umumnya memiliki fungsi ekonomis sebagai salah satu sumber pendapatan atau penghasilan yang cukup signifikan, sehingga anak sudah terbiasa sejak usia dini dilatih atau dipersiapkan untuk bekerja di sektor publik
- b) Akibat kekurangan pengertian mengenai pola perawatan kesehatan yang benar, dikalangan keluarga miskin upaya pemeliharaan kesehatan dan proses penyembuhan anak ketika sakit acap kali diterlantarkan. Di kalangan orang tua, kebiasaan merokok, ngopi dan kebutuhan orang tua sering didahulukan meski di saat yang sama dana yang mereka keluarkan untuk itu sebenarnya bisa saja dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan anak-anak mereka
- c) Di lingkungan keluarga miskin, anak cenderung rawan diperlakukan salah dan bahkan potensial menjadi objek tindakan kekerasan (*child abuse*). Di keluarga miskin yang *broken home*, *single parent*, pemabuk dan keluarga miskin yang tengah dibelit persoalan kemiskinan yang kronis termasuk pula ketika salah satu sumber penghasilan penting keluarga itu terkena PHK, maka tidak jarang anak menjadi objek pelampiasan dan pengalihan sasaran kemarahan atau perasaan stress dari keluarganya
- d) Anak-anak terlantar yang jauh dari kasih sayang, perlindungan dan pengawasan keluarga secara memadai, mereka umumnya potensial tergoda masuk dalam lingkungan pergaulan yang salah, dan bahkan sebagai di antaranya terbukti terlibat dalam perilaku patologis seperti: merokok, mabuk-mabukkan, memalak, judi, dan kadang terlibat pula dalam tindakan kriminal kecil-kecilan. Pengaruh *peer-group* yang salah adalah faktor tambahan yang sering kali menyebabkan anak-anak terlantar tumbuh dan memperoleh referensi yang keliru tentang sikap dan perilaku mereka sehari-hari
- e) Anak terlantar yang terlibat dalam kegiatan sosial secara intens atau aktivitas keagamaan sejak usia dini, mereka umumnya lebih mampu menyiasati tekanan sosial dan psikologis yang keliru dari lingkungan sosial di sekitarnya
- f) Di tengah kehidupan kota besar yang relatif soliter, individualis dan kontraktual, peran kerabat dan komunitas setempat dalam pengasuhan dan perlindungan terhadap anak-anak yang terlantar umumnya tidak banyak berkembang
- g) Apa yang menjadi kebutuhan sosial anak-anak terlantar sebenarnya bukan hanya limpahan kasih sayang dan pola sosialisasi yang personal tetapi juga akses yang lebih baik terhadap pelayanan publik dasar terutama

---

<sup>37</sup>Bagong Suyanto, *Op. Cit.*, halaman 233-235.

kesehatan dan pendidikan serta modal sosial dan peluang-peluang untuk menyongsong kehidupan di masa depan  
Berkaitan dengan kronologi peristiwa yang terjadi dan hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa terungkap faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan penelantaran anak tersebut adalah karena beberapa faktor, yaitu diantaranya adalah faktor ekonomi dan faktor keluarga yang kurang rukun, sehingga menyebabkan pelaku menelantarkan anaknya begitu saja dan tidak ingin mengurus bahkan memberikan perhatian jasmani dan rohaninya.<sup>38</sup> Secara ringkas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab ibu kandung berinisial LN (35) dan ayah tiri berinisial HR (56) melakukan penelantaran anaknya AJ di kontrakkan yaitu masuk ke dalam kategori ketelantaran yang disebabkan oleh kesengajaan. Faktor kesengajaan dapat dilihat dari kebiasaan yang sering dilakukan kedua orangtua AJ yang selalu meninggalkan AJ ketika berpergian keluar kota dan tidak memberikan fasilitas yang layak padahal AJ termasuk anak yang tergolong wajib mendapatkan fasilitas yang sedikit berbeda sebab AJ merupakan anak yang berkebutuhan khusus. Berdasarkan kronologi peristiwa juga ditemukan bahwa AJ mengalami sakit perut karena tidak makan dan meminum air kran selama 4 hari.

### **3. Motif Perbuatan**

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri :miskin, menganggur, dan juga

---

<sup>38</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Saria Parhusip selaku Kanit 4 Subdit IV Diskrimisus Polda Sumatera Utara, pada Senin 06 Agustus 2018, Pukul 10.00 wib.

frustasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat, menurut penelitian di Inggris yang dilakukan oleh peneliti Steven Box. Sejalan dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.

Pengungkapan motif perbuatan dapat dikaji melalui teori penyebab terjadinya kejahatan tersebut yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Dalam teori ini ada 4 (empat) macam teori yakni:<sup>39</sup>

- a) Teori ekologis yaitu teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin padat nya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam.
- b) Teori konflik kebudayaan yaitu teori yang melihat hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik-konflik yang terjadi misalnya konflik norma tingkah laku sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam

---

<sup>39</sup>Anonim, "Teori-Teori Kriminologi Tentang Penyebab Kejahatan Dan Upaya Penanggulangan Kejahatan", melalui *repository.umy.ac.id*, diakses pada Rabu 18 Maret 2018, Pukul 06.00 wib, halaman 10-14.

cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada.

- c) Teori-teori faktor ekonomi yaitu teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut.
- d) Teori *Differential Association* yaitu teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Ada 9 (sembilan) proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yakni sebagai berikut:
- 1) Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi;
  - 2) Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
  - 3) Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim.
  - 4) Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu, teknik melakukan kejahatan dan juga motif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembenar dan sikap.
  - 5) Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.
  - 6) Seseorang menjadi delinqueun karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat dari pada yang tidak jahat.
  - 7) *Differential Association* dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya.
  - 8) Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.
  - 9) Sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum. Pencuri akan mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang.

Berkaitan dengan kasus penelantaran anak di rumah kontrakan ini jika dilihat dari motif perbuatannya melalui teori faktor ekonomi di atas, maka memang benar bahwa pelaku penelantaran yakni ibu kandung berinisial LN (35) dan ayah tiri berinisial HR (56) tidak memiliki cukup banyak uang untuk memberikan perawatan yang baik bagi AJ selaku anak yang memiliki keterbelakangan mental. Hal ini dapat dilihat dari fakta yang terjadi bahwa kebutuhan sehari-hari anak tersebut juga jauh dari kata layak. Namun jika lebih dalam lagi dikaji melalui teori *differential association* yaitu melihat perilaku kejahatan atas dasar dorongan dan melihat apakah ada alasan pembenar dari sikapnya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terungkap bahwa faktor keluarga yang kurang rukun menjadi salah satu dasar dorongan yang membuat AJ ditinggal begitu saja di rumah kontrakan tersebut. Kurang rukunnya keluarga AJ disebabkan karena kondisi AJ yang berkebutuhan khusus dan selalu menyusahkan bagi ibu kandungnya. Terlebih lagi, AJ memiliki ayah tiri yang memiliki 2 orang anak kandung dengan ibu kandungnya. Sehingga hal ini menyebabkan pelaku menelantarkan anaknya begitu saja dan tidak ingin mengurus bahkan memberikan perhatian jasmani dan rohaninya.<sup>40</sup>

## **B. Sanksi Pidana Penelantaran Terhadap Anak Oleh Orang Tua Kandung**

Perwujudan dalam memperoleh keamanan terhadap terjaminnya perlindungan terhadap anak-anak, maka dibentuk beberapa kebijakan hukum yang meliputi aturan-aturan yang dibuat oleh Pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan hukum. Adapun peraturan-peraturan dimaksud adalah Kitab Undang

---

<sup>40</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Saria Parhusip selaku Kanit 4 Subdit IV Diskrimsus Polda Sumatera Utara, pada Senin 06 Agustus 2018, Pukul 10.00 wib.

Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penelantaran Oleh Orang Tua di dalam KUHP, terdapat 5(lima)Pasal yaitu Pasal 304, 305, 306, 307, 309. kedudukan anak dalam hukum pidana telah dijelaskan KUHP diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku.<sup>41</sup>

Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak. Pengertian anak dalam KUHP dapat kita ambil contoh dalam Pasal 287 KUHP, dalam Pasal disebutkan bahwa anak di bawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun. Sebagaimana diketahui bahwa penelantaran anak merupakan hal yang melanggar perlindungan hak terhadap seorang anak maka bagi pelaku penelantaran yaitu anak orang tua dapat diberikan sanksi-sanksi sebagai berikut:

1. Pasal 304 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib

---

<sup>41</sup>Ardiansyah&dkk. 2017. ”Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Indonesia”. E-jurnal legalitas hukum, vol vii, no.1, halaman 109.

memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

2. Pasal 305 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri dari padanya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.
3. Pasal 306 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:
  - (1) Jika salah satu perbuatan berdasarkan pasal 304 dan 305 mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan.
  - (2) Jika mengakibatkan kematian pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
4. Pasal 307 yang berbunyi: “Jika yang melakukan kejahatan berdasarkan pasal 305 adalah bapak atau ibu dari anak itu, maka pidana yang ditentukan dalam pasal 305 dan 306 dapat ditambah dengan sepertiga”.
5. Pasal 309 yang berbunyi “Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal 304 - 308, maka hak-hak tersebut dalam pasal 35 No. 4 dapat dicabut. Adapun maksud dari pasal 35 No. 4 adalah pencabutan hak asuh, wali, pengawas orang tua terhadap anak berdasarkan penetapan pengadilan”.

Sementara yang dimaksud dengan "luka berat" dalam Pasal 306, dapat merujuk pada ketentuan Pasal 90 KUHP, yang menggariskan bahwa luka berat berarti:

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu panca indera;
- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.<sup>42</sup>

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penelantaran Oleh Orang Tua menurut Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dimana didalam Undang Undang ini diatur hak-hak anak, tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anak-anak mereka dan peranan Pemerintah mengadakan pengarahan, bimbingan, bantuan, dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4)

(1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

(2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

---

<sup>42</sup>*Ibid.*, halaman 110-112.

- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
- 2) Pasal 3 yang berbunyi “Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan”.
- 3) Pasal 9 yang berbunyi “Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.
- 4) Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3)
- (1) Orang tua yang terbukti melalaikan tanggungjawabnya sebagaimana termaksud dalam Pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orangtua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali.
- (2) Pencabutan kuasa asuh dalam ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya.
- (3) Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hakim.
- 5) Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4)

- (1) Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi.
- (2) Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat.
- (3) Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar Panti.
- (4) Pemerintah mengadakan pengarahannya, bimbingan, bantuan, dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>43</sup>

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penelantaran Oleh Orang Tua Menurut Undang Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia, dimana Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya (Pasal 1 Angka 5) yang memiliki asas-asas dasar sebagai hak asasi manusia yang diakui dan dijunjung oleh Negara Republik Indonesia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peringatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan (Pasal 2). Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah (Pasal 6 ayat (1)) menjadi tanggung jawab pemerintah (Pasal 8).

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, halaman 113-116.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penelantaran Oleh Orang Tua Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dimana anak merupakan bagian dari lingkup keluarga dan dilarang melakukan kekerasan terhadap anak dan pengaturan sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak, diketahui bahwa penelantaran anak oleh orang tua merupakan wujud kekerasan yang dapat berdampak fisik maupun psikis, menyatakan bahwa:

- a) Pasal 5 yang berbunyi: “ Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik; kekerasan psikis;kekerasan seksual; atau penelantaran rumah tangga”.
- b) Pasal 6 yang berbunyi: “ Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasisakit, jatuh sakit, atau luka berat”.
- c) Pasal 7 yang berbunyi: “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”.
- d) Pasal 15 yang berbunyi: “Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tanggawajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:
  - a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
  - b. memberikan perlindungan kepada korban;
  - c. memberikan pertolongan darurat; dan
  - d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.
- e) Pasal 27 yang berbunyi: “Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- f) Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)
  - (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
  - (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluhjuta rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

g) Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2)

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Berkaitan dengan penelantaran anak di dalam Undang Undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak yang termasuk kedalam tindakan kekerasan terhadap anak,

secara jelas dinyatakan Pasal 1 Angka 15a : “Kekerasan adalah setiap perbuatan

terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara

fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”.

Adapun pasal-pasal yang menyangkut sanksi-sanksi terhadap penelantaran anak

ialah sebagai berikut:

1. Pasal 76B yang berbunyi: “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”.
2. Pasal 76C yang berbunyi: “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”.

3. Pasal 77B yang berbunyi: “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.
4. Pasal 80(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua jutarupiah).
  - (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  - (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).<sup>44</sup>
 Sementara itu, secara khusus penelantaran anggota keluarga juga di atur di

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terdapat di dalam Pasal 9 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
  - 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.
- Berkaitan dengan kasus penelantaran anak AJ yang dilakukan oleh orang

tua kandungnya LN dan HR maka jelas bahwa keduanya secara *lex generalis* melanggar Pasal 304 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, halaman 118-119.

Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukkan ke hadapan tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan duduk persoalan atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar-akarnya.<sup>45</sup> Dalam hal ini, untuk membuktikan makna menempatkan atau membiarkan anak dalam keadaan sengsara terbukti dengan fakta yang terjadi bahwa AJ yang berkebutuhan khusus ditinggalkan seorang diri di dalam rumah kontrakan dan tidak adanya disediakan makanan yang layak untuk dirinya. Pembuktian untuk menyatakan kalimat “keadaan sengsara” dalam kasus AJ dapat dilihat dari tidak adanya persediaan makan selama 4 hari AJ ditinggalkan sehingga membuatnya minum dengan air kran yang menyebabkan AJ menderita sakit. Selain itu, hal ini juga terbukti bahwa penelantaran yang dilakukan tersebut yaitu oleh ibu kandung AJ sendiri sehingga dapat juga dikenakan ketentuan sanksi hukuman tambahan sesuai isi Pasal 307 yang berbunyi sebagai berikut: “Jika yang melakukan kejahatan berdasarkan pasal 305 adalah bapak atau ibu dari anak itu, maka pidana yang ditentukan dalam pasal 305 dan 306 dapat ditambah dengan sepertiga”.

Pemidanaan bagi pelaku penelantaran anak tidak hanya berbicara tentang hukuman penjara maupun denda melainkan juga dapat berupa pencabutan hak tertentu yang diatur sesuai Pasal 309 yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam Pasal 304 - 308, maka hak-hak tersebut dalam Pasal 35 No.4 dapat dicabut. Adapun maksud dari pasal 35 No. 4 adalah pencabutan hak asuh, wali, pengawas orang tua terhadap anak berdasarkan penetapan pengadilan.

---

<sup>45</sup>Hartono. 2010. *Penyidikan & Penegakan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 59.

Sedangkan kategori penelantaran yang dilakukan oleh ibu kandung AJ berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak masuk ke dalam kekerasan psikis maupun fisik anak tersebut. Adapun secara *lex specialis* di dalam undang-undang perlindungan anak tersebut sanksi yang dapat diterapkan terhadap pelaku yang merupakan ibu kandungnya sendiri yaitu terdapat di dalam Pasal 76B yang berbunyi sebagai berikut: “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”. Dan dapat dijerat dengan Pasal 77B yang berbunyi sebagai berikut: “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

### **C. Hambatan Dan Upaya Menyelesaikan Kekerasan Penelantaran Terhadap Anak Yang Di Bawah Umur**

Secara konsepsional, inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjebarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian dari penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>46</sup> Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian

---

<sup>46</sup>Soejono Soekanto. 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 5.

pribadi. Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara tritunggal nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Gangguan-gangguan inilah yang sering disebut hambatan ataupun kendala-kendala dalam menjalankan suatu penegakan hukum dimasyarakat.<sup>47</sup>

Dalam penegakan hukum terhadap hak-hak anak sering terjadi kendala-kendala adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dapat diklasifikasikan menjadi faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal ini menyangkut *political will* dari pemerintah untuk menyusun dan melaksanakan program pembangunan yang berwawasan kepentingan anak sedangkan faktor internal penegakan hak anak meliputi pengaturan hukumnya, yang sangat berkaitan dengan bagaimana proses peraturan hukum itu dibentuk, yang antara lain mencakup:<sup>48</sup>

1. Bagaimana cara dan syarat yuridis pembentukannya;
2. Apakah materi hukumnya telah sesuai dengan semangat, nilai, asas dan kaidah hukum tentang anak;
3. Apakah peraturan pelaksanaan yang dikehendaki telah sesuai dan dipersiapkan untuk menghindari kekosongan hukum;
4. Aparat penegak hukumnya yang terlibat langsung sudah memahami tentang hak-hak anak dan mampu menegakkannya;

---

<sup>47</sup>*Ibid.*, halaman 7.

<sup>48</sup>Abintoro Prakoso. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, halaman 117-118.

5. Budaya hukum masyarakatnya, yang dimaksud adalah struktur sosial serta pandangan kultural yang menyangkut keyakinan masyarakatnya pada hukum dan penegakannya;
6. Masyarakat hukum itu sendiri yaitu masyarakat tempat bergerak hukum dalam kehidupan sehari-hari yang menyangkut kepedulian masyarakat dan kepatuhan masyarakat terhadap penegak hukum.

Secara singkat, dalam perkembangan praktik penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah: faktor hukum itu sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum itu, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yaitu lingkungan hukum berlaku diterapkan, faktor kebudayaan yang lahir dalam pergaulan hidup manusia. Dari beberapa faktor tersebut yang paling penting dalam hal penegakan hukum yaitu faktor penegak hukum itu sendiri. Penegak hukum yang utama adalah polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, hakim, petugas lembaga kemasyarakatan.<sup>49</sup> Adapun jika dikaitkan dengan kasus penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua kandung tersebut maka dapat dibedakan menjadi 2 (dua) hambatan atau upaya yang muncul dalam menyelesaikan kekerasan penelantaran terhadap anak tersebut yaitu secara internal dan secara eksternal sebagai berikut:

---

<sup>49</sup>Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Jakarta: PT Refika Aditama, halaman 12.

Upaya-upaya dalam penyelesaian kekerasan penelantaran terhadap anak yang di bawah umur yang dilakukan oleh internal Diskrimsus Polda Sumatera Utara telah dilakukan melalui 3 (tiga) cara yakni: upaya represif, upaya preventif dan upaya pre-emptif. Upaya penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan politik kriminal secara garis besar dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui jalur *non penal* atau tindakan preventif dan jalur *penal* atau tindakan represif. Penggunaan upaya hukum pidana (*penal*) sebagai *ultimum remedium*, dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk bidang kebijakan penegakan hukum sebagai upaya yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>50</sup> Sedangkan menurut A. S. Alam penanggulangan kejahatan secara empirik terdiri dari atas 3 (tiga) bagian pokok yaitu:

### **1. Upaya Preventif**

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tatanan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Pihak-pihak yang harus bertanggungjawab dalam mencegah terjadinya tindak pidana penelantaran anak tersebut dan upaya apa saja yang harus dilakukan yaitu secara individu, masyarakat, pemerintah dan aparat kepolisian. Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana aparat kepolisian menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan dan juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam

---

<sup>50</sup>Henny Nuraeny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 275.

pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang dan disamping itu juga bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 06 agustus 2018 menyatakan bahwa sampai saat ini upaya preventif dalam upaya penanggulangan penelantaran anak dilakukan melalui tindakan:

- a.) Kepolisian Sumatera Utara (Polda Sumut) dalam hal ini Unit Diskrimsus sering mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum yang sifat nya terpadu dan priodik antara semua unsur terkait dan dilaksanakan secara menyeluruh dengan melihat kondisi masyarakat yang bersangkutan dengan memanfaatkan potensi yang ada, sehingga dapat menekan laju pertumbuhan kejahatan
- b.) Menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada dan peduli sekitarnya, apabila melihat dan mengetahui telah terjadi penelantaran anak di bawah umur dan langsung dapat segera melapor ke kepolisian terdekat agar cepat ditangani oleh aparat yang bersangkutan.

## **2. Upaya Represif**

Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Selain tindakan preventif, pihak Unit Diskrimsus Polda Sumut juga melakukan upaya represif setelah terjadinya suatu tindak pidana. Tindakan represif yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh

peraturan dan undang-undang kepolisian. Aparat yang bekerja di lapangan tidak dapat melakukan tindakan yang sewenang-wenang, apabila terjadi kesalahan prosedur maka harus diproses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>51</sup> Adapun penanggulangan tindak pidana penelantaran anak yang bersifat represif dilakukan melalui tindakan:

- a.) Menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana penelantaran yang melibatkan anak di bawah umur yang ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan ke tempat kejadian guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.
- b.) Setelah ditentukan dilakukan penyidikan, dilakukan pencarian bukti-bukti yang berkaitan dengan penelantaran anak tersebut yaitu didapatkan melalui kondisi anak tersebut ketika pertama ditemukan dan melakukan *medical check up* secara menyeluruh terhadap si anak. Dan kemudian pihak kepolisian melakukan penyidikan lebih lanjut untuk mengungkap prostitusi *online* tersebut dan kemudian dilakukan penangkapan tersangka berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan dan keterangan dari saksi atau korban.

Setelah penangkapan kepada tersangka yang diduga dan jika cukup bukti (adanya keterangan saksi dan adanya bukti permulaan yang cukup) dilakukan penahanan selama 20 hari dan dapat diperpanjang selama 40 hari. Setelah 40 hari dilimpahkan ke Kejaksaan. Pengungkapan kasus penelantaran anak tersebut akan

---

<sup>51</sup>Paramitha Dwinanda Putri. 2018. *Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Kota Surakarta)*, (Skripsi). Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, halaman 9.

terungkap atas laporan masyarakat sekitar yang kemudian pihak kepolisian menindaklanjutinya. Selain itu, dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu subsistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan dan kepengacaraan yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.<sup>52</sup>

### **3. Upaya Pre-emptif**

Upaya Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang.

Unit DiskrimSus Polda Sumut sejauh ini telah berusaha untuk menanamkan nilai-nilai atau norma-norma agama dengan mengadakan kegiatan meningkatkan

---

<sup>52</sup>Anonim, "Pengertian Penanggulangan Kejahatan", melalui *digilib.unila.ac.id*, diakses Rabu, 18 maret 2018, Pukul 22.06 wib, halaman 8.

kesadaran diri akan pentingnya penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan pemahaman nilai-nilai atau norma-norma agama yang baik, diharapkan dapat meminimalisir ataupun mengedukasi masyarakat terhadap adanya penelantaran anak yang terjadi atau sedang terjadi di lingkungan sekitarnya. Jadi dapat diketahui bahwa pihak DiskrimSus Polda Sumut telah aktif dalam melakukan upaya pre-emptif guna mencegah terjadinya penelantaran anak tersebut melalui sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, pihak yang menanggulangi dalam tahap ini juga bisa dilakukan oleh tokoh agama atau ulama. Ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat. Selain Kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan.

Selain itu, upaya pre-emptif juga dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang berpendapat bahwa faktor yang menyebabkan kekerasan dan penelantaran terhadap anak oleh ibunya disebabkan konflik rumah tangga, perceraian dan rebutan hak asuh. Faktor tersebut memicu ibu melakukan pelanggaran hak anak, hingga melakukan tindak kekerasan dan penelantaran terhadap anak mereka. Oleh sebab itu, KPAI sejak tahun 2017 telah merekomendasikan penguatan ketahanan keluarga, salah satunya dengan

keseriusan dalam revitalisasi pendidikan pranikah. Pendidikan pranikah dinilai sangat penting sebagai salah satu usaha untuk mencegah terjadinya kasus penelantaran anak. Baru - baru ini, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa juga melakukan kunjungan kepada dua anak yang ditelantarkan ibu kandungnya di Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Tangerang, Banten. Khofifah pun menyatakan, penelantaran anak dapat dicegah dengan program pendidikan pranikah, dan pihaknya akan memaksimalkan program tersebut. Edukasi bagi calon pengantin tentang segala hal yang berhubungan dengan pernikahan memang sangat penting. Terbentuknya pemahaman berkeluarga yang benar dan baik dapat meminimalisasi kehendak pasangan suami istri untuk mengurangi angka perceraian dan melakukan tindak kejahatan, kekerasan, atau terlantarnya anak. Hanya saja, ada hal lain yang harus disoroti dari kebijakan pengintensifan kursus pranikah model baru ini. Sebab, persoalannya ternyata bukan semata-mata edukasi bagi calon pengantin. Seandainya pasangan calon pengantin mampu memahami materi kursus, itu pun mungkin hanya untuk mengurangi dorongan perceraian. Namun sejatinya belum bisa menjadi solusi tepat bagi maraknya perceraian, ataupun banyaknya kasus kekerasan dan penelantaran anak.

Berdasarkan upaya-upaya di atas maka tidak terlepas dari hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh Unit DiskrimSus Polda Sumatera Utara dalam menangani penelantaran anak tersebut, walaupun dalam keterangannya dalam penanganan kasus ini, penyidik tidak mengalami hambatan dan kendala apapun dalam proses dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun ada beberapa yang telah dilakukan oleh Unit DiskrimSus Polda

Sumatera Utara untuk meminimalisir hambatan yang terjadi tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Faktor masyarakat

Dalam kasus penelantaran dan tindak kekerasan terhadap anak, yang memprihatinkan adalah faktor masyarakat yang cenderung tertutup sehingga sulit bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Pada praktiknya, sesungguhnya Tetangga sekitar atau masyarakat sekitar tempat tinggal korban penelantaran juga menjadi ujung tombak informasi yang sangat penting bagi pihak kepolisian dalam pengungkapan kasus penelantaran anak tersebut. Dalam hal, anak tersebut berkebutuhan khusus maka pihak kepolisian akan berkerjasama dengan instansi terkait dan juga para medis untuk dapat berkomunikasi dengan baik dengan anak tersebut. Selain masalah sulitnya mengungkap pelaku, ada kendala krusial dalam pengungkapan penelantaran anak yaitu ialah kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam kepolisian itu sendiri dalam mengungkap sendiri kasus tersebut sehingga dalam hal ini harus mengumpulkan barang bukti yang lebih kuat selama berbulan-bulan. Namun yang paling pasti, kendala utamanya adalah masyarakat sekitar. Ketika masyarakat sekitar tidak acuh maka penelantaran anak akan dapat diminimalisir.

2. Faktor budaya

Dalam kaitannya dengan kasus penelantaran anak, hambatan faktor budaya juga menjadi salah satu permasalahan dalam pengungkapan kasus penelantaran anak yang terjadi di Indonesia. Budaya masyarakat yang

tidak ingin mencampuri urusan pribadi orang lain atau keluarga orang lain ataupun tetangga sekitar menjadi problematika tersendiri, sebab dengan begitu. Tetangga menjadi apatis terhadap apa yang sedang terjadi di lingkungan sekitarnya.

Sebagaimana realita yang terjadi bahwa perbuatan pidana yang dilakukan secara massal juga menggunakan hukum pidana dalam upaya penanggulangannya. Masalah yang menjadi kewenangannya selama hukum pidana digunakan selama ini juga hukum pidana tidak/kurang dapat menanggulanginya sendiri karena memang hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangi kejahatan. Hal tersebut diantaranya juga diungkapkan oleh para ahli sebagai berikut.<sup>53</sup>

1. Wolf Middendorf menyatakan bahwa sangatlah sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan “*general deterrence*” itu tidak diketahui. Kita tidak dapat mengetahui hubungan yang sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang mungkin melakukan kejahatan/mungkin mengulanginya lagi tanpa hubungan dengan ada tidaknya Undang-Undang/Pidana yang dijatuhkan. Sarana-sarana kontrol sosial lainnya, seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang sama kuatnya dengan ketakutan orang pada pidana. Kadang dalam prakteknya sulit menetapkan jumlah (lamanya) pidana yang sangat cocok dengan kejahatan dan

---

<sup>53</sup> Anonim, “Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana”, melalui *digilib.unila.ac.id*, diakses Rabu, 18 maret 2018, Pukul 03.06 wib, halaman 14-15.

kepribadian si pelanggar karena tidak ada hubungan logis antara kejahatan dan jumlah lamanya pidana. Sehingga menurut middendorff bahwa “kita masih sangat sedikit mengetahui tentang apa yang membuat seseorang terpidana kembali melakukan/tidak melakukan aktivitas kejahatan.

2. Karl O. Christiansen menyatakan bahwa : “pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sulit diukur, pengaruh tersebut (maksudnya pengaruh dalam arti “*general prevention*”) terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda misalnya pencegahan (*deterrence*), pencegahan umum (*general prevention*), memperkuat kembali nilai-nilai moral (*reinforcement of moral values*), memperkuat kesadaran kolektif (*Strengthening the collective solidarity*), menegaskan kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat (*reaffirmation of the public feeling of security*), mengurangi/meredakan ketakutan (*alleviation of fears*), melepaskan ketegangan agresif (*release of aggressive tensions*) dan sebagainya.

Melihat komentar-komentar para ahli tersebut dan dikontekskan dengan upaya penanggulangan kejahatan salah satunya penelantaran anak selama ini apakah sudah mencapai tujuan dan cita-cita hukum pidana itu sendiri. Apakah selama ini efektif atau tidak, memang tidak bisa kita ukur tapi dapat dirasakan bersama bagaimana perbuatan pidana yang dilakukan secara massal khusus pada jumlah massa yang tidak jelas berapa jumlahnya, akhir-akhir ini semakin marak dan dikatakan oleh pakar sosiologi Satjipto Raharjo sudah menjadi wabah sosial, dimana-mana terjadi dari kota-kota hingga pelosok tanah air. Sehingga hal tersebut diperlukan penanggulangan yang integral tidak hanya melalui hukum

pidana saja (penal) tetapi juga dengan penanggulangan yang lain. Sehingga, sesungguhnya diperlukan upaya penanggulangan kejahatan secara integral baik dari sisi kemanusiaan maupun dari sisi sosial maka menurut G.P. Hoefnaders upaya penanggulangan kejahatan yang dapat ditempuh dengan:<sup>54</sup>

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa (*influencing, views of society on crime and punishment/mass media*).

Pendekatan dengan menggunakan sarana penal terus menerus dilakukan melalui berbagai usaha untuk menyempurnakan sistem peradilan pidana, baik dari aspek legislasi (kriminalisasi, dekriminasi, dan depenalisasi), perbaikan sarana-sarana sistem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Secara sistematis, sistem peradilan pidana ini mencakup suatu jaringan sistem peradilan (dengan sub sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang mendayagunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya. Hukum pidana dalam hal ini mencakup hukum pidana materiil, formil dan pelaksanaan hukum pidana. Tujuan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah:

- 1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- 2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.

---

<sup>54</sup>*Ibid.*, halaman 17.

- 3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana. Sistem peradilan pidana merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Antara sub sistem dalam sistem peradilan pidana dalam mengoperasikan hukum pidana harus mempunyai karakteristik yaitu:

1. Berorientasi pada tujuan
2. Menyeluruh daripada sekedar penjumlahan bagian-bagiannya
3. Sistem selalu berinteraksi dengan sistem yang lebih luas
4. Operasionalisasi bagian-bagian menciptakan sistem nilai tertentu.
5. Antar bagian sistem harus cocok satu sama lain
6. Adanya mekanisme kontrol dalam rangka pengendalian secara terpadu.

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap kasus penelantaran anak oleh orang tua kandungnya menurut Mardjono Reksodiputro secara rasional itu terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu:<sup>55</sup>

1. Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam

---

<sup>55</sup>Maiza Putri, 2018, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penelantaran Anak", Jurnal Ilmu Hukum Universitas Lampung, halaman 5.

bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini juga disebut tahap kebijakan legislatif;

2. Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukumpidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan, dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut juga tahap kebijakan yudikatif;
3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana, dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang (*legislatur*) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Efektivitas upaya penegakan hukum yaitu melalui upaya preventif, upaya represif dan pre-emptif dapat pula dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik dan lain sebagainya. Sedangkan, cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara paling

umum dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat.

Ketika efektivitas telah dicapai maka harus juga memperkuat kemampuan operasional penanggulangan pula yaitu dapat dipadukan 3 (tiga) kemauan yaitu: *political will*, *social will* dan *individual will*. Kehendak pemerintah (*political will*) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (*social will*) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah *human* atau *individual will*, berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.<sup>56</sup> Usaha yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak tersebut dapat ditempuh dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum meliputi pemantapan organisasi, personal dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana, Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan;
- 2) Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana serta koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparatur pemerintahan terkait;
- 3) Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminal.

---

<sup>56</sup>Anonim, "Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana", melalui [digilib.unila.ac.id](http://digilib.unila.ac.id), diakses Rabu, 18 maret 2018, Pukul 03.06 wib, halaman 16.

Disadari bahwa permasalahan anak terlantar merupakan dilema, artinya di satu sisi orang tua telah mengabaikan pemenuhan kebutuhan dasar anak secara fisik, psikis, ekonomi maupun sosial sehingga anak tidak memperoleh hak sebagaimana telah dimanatkan dalam undang-undang. Namun di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi orang tua yang memprihatinkan karena tidak memiliki pekerjaan ataupun penghasilan yang tetap untuk mencukupi kebutuhan anak. Disamping itu persoalan anak terlantar bukan saja menjadi tanggung jawab orang tua, namun menjadi tanggung jawab pemerintahan maupun masyarakat seperti yang telah dimanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk kejahatan yang dilakukan oleh Ibu kandung berinisial LN (35) dan ayah tiri berinisial HR (56) yaitu dalam bentuk penelantaran anaknya AJ yang mereka tinggal selama 4 hari di kontrakan miliknya. Diketahui, AJ juga memiliki keterbelakangan mental sehingga ia tidak dapat mengadu kepada siapapun dan hal ini terungkap karena tetangganya sekaligus pemilik kontrakan yang bernama Sriati menemukan AJ sendirian selama 4 hari dan langsung melaporkannya ke aparat setempat. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya penelantaran anak tersebut disebabkan karena faktor ekonomi dan faktor keluarga yang tidak rukun. Sedangkan motif perbuatan pelaku (ibu kandungnya) dalam hal ini berupa kesengajaan dengan sadar meninggalkan anaknya di dalam rumah dan tanpa makanan maupun fasilitas yang layak.
2. Sanksi pidana penelantaran terhadap anak oleh orang tua kandung terdapat di dalam Pasal 304, 305, 306, 307, 309 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

3. Hambatan dan upaya menyelesaikan kekerasan penelantaran terhadap anak yang di bawah umuryaitu jika mengenai upaya-upaya dalam penyelesaian kekerasan penelantaran terhadap anak yang di bawah umur yang dilakukan oleh internal Diskrimsus Polda Sumatera Utara telah dilakukan melalui 3 (tiga) cara yakni: upaya represif, upaya preventif dan upaya pre-emptif. Sedangkan hambatan yang didapat selama pengungkapan kasus penelantaran terhadap anak tersebut walaupun dalam keterangannya pihak kepolisian dalam penanganan kasus ini, penyidik tidak mengalami hambatan dan kendala apapun dalam proses dan penyidikan yang namun ada beberapa yang telah dilakukan oleh Unit Diskrimsus Polda Sumatera Utara untuk meminimalisir hambatan yang terjadi tersebut yaitu dengan cara si mencari informasi sedetail-detailnya melalui kerabat dekat si anak.

## **B. Saran**

1. Diharapkan bentuk-bentuk penelantaran anak yang dilakukan orang tua yaitu tidak memenuhi kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosialnya dan tindakan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya dapat teratasi oleh adanya pemberlakuan undang-undang perlindungan anak dan juga dapat diminimalisir dengan sikap peduli masyarakat terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya.
2. Diharapkan dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anakyang berlaku saat ini, pemicanaan maupun pencegahan terhadap pelaku penelantaran anak dapat terlaksana lebih aktif, efektif, dan simultan. Sejalan dengan itu, keberadaan dan peran aparatur negara serta pihak-pihak terkait lainnya diharapkan berkesinambungan dan saling terkoordinir dengan baik dan berintegritas.

3. Perlunya kesungguhan dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan pencegahan dini terhadap penelantaran anak di Indonesia. Pemerintah sudah kiranya dapat memperketat upaya represif dan upaya preventif melalui pendidikan pranikah yang walaupun masih jauh dari kata layak, namun program edukasi dini tersebut dapat dijadikan solusi terbaru terkait banyaknya orang tua yang tidak mengerti menjaga anak dan menghargai hak-hak anaknya.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-Buku

- Abintoro Prakoso. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Bagong Suyanto 2016. *Masalah Sosia Anak*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hadi Supeno. 2010. *Kriminalisasi Anak*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hartono. 2010. *Penyidikan & Penegakan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Henny Nuraeny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ida Hanifah dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Jakarta: PT Refika Aditama.
- Maidin Gultom. 2014. *Pelindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Refika Aditama.
- Satjipto Rahardjo. 2011. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.

### 2. Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945.  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

### **3. Jurnal dan Karya Ilmiah**

Ardiansyah&dkk. 2017. "Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Pidana". Jurnal Ilmu Hukum.

Ayu Nadia Maryandani. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Penelantaran Oleh Orang Tua Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia*. (skripsi). Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Eli Julimas Rahmawati. 2007. "Penelantaran Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana (studi kasus di kota Surakarta). (skripsi). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.

Maiza Putri, 2018, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penelantaran Anak", Jurnal Ilmu Hukum Universitas Lampung

Paramitha Dwinanda Putri. 2018. *Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Kota Surakarta)*, (Skripsi). Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta

### **4. Internet**

Ahmadzainuddin, "Penegakan Hukum" melalui <https://makalahahli.blogspot.com>, diakses Jum'at 27 Juli 2018, pukul 14.42 wib.

Anonim, "Faktor penyebab penelantaran anak", diakses melalui [www.text-id.123dok.com](http://www.text-id.123dok.com), Sabtu 04 Agustus 2018.

Anonim, "Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana", melalui [digilb.unila.ac.id](http://digilb.unila.ac.id), diakses Rabu, 18 maret 2018.

Anonim, "Teori-Teori Kriminologi Tentang Penyebab Kejahatan Dan Upaya Penanggulangan Kejahatan", melalui [repository.umy.ac.id](http://repository.umy.ac.id), diakses pada Rabu 18 Maret 2018.

Donisetiyawan, "Teori Orang Tua" melalui <http://www.donisetiyawan.com>, diakses Selasa, 24 Juli 2018, Pukul 15.38 wib.

EdwardFebriyanti Kesuma, “Mensos: ada 41 juta anak terlantar di Indonesia”, diakses melalui [www.news.detik.com](http://www.news.detik.com), Jumat 03 Agustus 2018.

fathiasantoso, “Kasus Penelantaran Anak” melalui <http://fathiasantoso-stiedj.blogspot.com>, diakses Selasa 24 Juli 2018 wib.

Filzaa,” Penegakan Hukum” melalui <http://filzaatika.blogspot.com> , diakses Sabtu, 28 Juli 2018, pukul 10.18 wib.

Hanter, “Kasus Penelantaran Anak, Mensos: Jumlahnya Ada 5.900”, melalui [www.nasional.harianterbit.com](http://www.nasional.harianterbit.com). Diakses Rabu, 23 Mei 2018.

Minirdinatajaka, “Penegakan Pidana di Indonesia” melalui <https://mirdinatajaka.blogspot.com>, diakses Jum’at, 27 Juli 2018, Pukul 13.44 wib.

Pakar, “ Penegakan Hukum di Indonesia Masih Memprihatinkan”, melalui <http://www.beritasatu.com>, diakses Selasa, 31 Juli 2018, pukul 10.32 wib.

Perspektif Hukum Indonesia”. E-Jurnal Legalitas Hukum, Vol VII, No.1

Skripsi guru, “pengertian orang tua” melalui <http://makalahguru.blogspot.com>, diakses Selasa 24 Juli 2018, Pukul 14.35 wib.

Staf, “Arti Kata Penelantaran Makna Pengertian Dan Defenisi Dari Penelantaran”, Melalui [www.apaarti.com](http://www.apaarti.com), diakses Rabu, 23 Mei 2018, pukul 12.23 wib.

Sudut Hukum, “Pengertian Penegakan Hukum Pidana” melalui <http://www.suduthukum.com>, diakses Jum’at, 27 Juli 2018, Pukul 13.15 wib.

Tim KPAI, “Rincian data kasus berdasarkan klester perlindungan anak 2011 2016”, diakses melalui [www.bankdata.kpai.go.id](http://www.bankdata.kpai.go.id), Jumat 03 Agustus 2018, Pukul 18.00 Wib.

Wikipedia, “pengertian orangtua Kandung” melalui <https://id.wikipedia.org>, diakses Selasa, 24 Juli 2018, Pukul 13.10 wib.

Wordpress, “Pengertian orang tua” melalui <http://munasyaroh.blogspot.com>, diakses Selasa, 24 Juli, Pukul 15.15 wib.

Zaldym, “Peran dan Fungsi Orang Tua” melalui <https://zaldym.wordpress.com>, diakses Juma’at, 27 Juli 2018, Pukul 12.58 wib.